

Peran Lembaga Adat Dan Badan Syara Dalam Manajemen Dakwah Desa Di Lamakera, NTT

Muhammad Amin Saputra
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
muhammadaminsaputra@gmail.com

Abstract

This study discusses the role of customary institutions and the Badan Syara in managing religious affairs and da'wah management within the Lamakera community, highlighting the religious authority held by the Sinun Onang clan. The research employs a qualitative approach with a field study or ethnographic strategy. The Badan Syara functions as a religious institution with exclusive authority to appoint imams, khatibs, muezzins, and bilals, regulate religious worship practices, and coordinate funeral management. Meanwhile, the customary institution plays a role in maintaining social legitimacy, upholding traditional values, and involving other clans through input and suggestions in customary deliberations. The religious authority of the Sinun Onang clan provides legitimate recognition for the Badan Syara, ensuring that religious decision-making is collectively acknowledged and respected. In its institutional practice, the integration between customary institutions and the Badan Syara creates a structured and consistent system of village da'wah management, ensuring the continuity of religious practices, strengthening social stability, and maintaining community harmony. This study shows that the existence of clan-based religious authority of the Sinun Onang is a key factor in the effectiveness of both the customary institutions and the Badan Syara in the socio-religious life of the Lamakera community.

Keywords: Customary Institutions, Sharia Body, Religious Authority.

Abstrak

Penelitian ini membahas peran lembaga adat dan Badan Syara dalam pengelolaan urusan keagamaan serta manajemen dakwah di masyarakat Lamakera, dengan menyoroti otoritas religius yang dimiliki oleh Suku Sinun Onang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi lapangan atau etnografis. Badan Syara berfungsi sebagai lembaga religius yang memiliki kewenangan eksklusif untuk menetapkan imam, khatib, muazin, bilal, mengatur tata ibadah, dan mengkoordinasikan pengurusan jenazah, sementara lembaga adat berperan menjaga legitimasi sosial, menegakkan nilai tradisi, serta melibatkan suku-suku lain melalui masukan dan saran dalam musyawarah adat. Otoritas religius Suku Sinun Onang memberikan legitimasi yang sah bagi Badan Syara, sehingga pengambilan keputusan keagamaan diakui dan dihormati secara kolektif.

Dalam praktik kelembagaannya, integrasi antara lembaga adat dan Badan Syara menciptakan sistem manajemen dakwah desa yang terstruktur dan konsisten, menjamin kontinuitas praktik keagamaan, memperkuat stabilitas sosial, dan memelihara harmonisasi komunitas. Studi ini menunjukkan bahwa keberadaan otoritas religius berbasis suku Sinun Onang menjadi kunci dalam efektivitas lembaga adat dan Badan Syara dalam kehidupan sosial-keagamaan masyarakat Lamakera.

Kata Kunci: *Lembaga Adat, Badan Syara, Otoritas Religius.*

A. Pendahuluan

Lamakera merupakan sebuah desa muslim yang terletak di ujung timur Pulau Solor, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Meskipun wilayah Kabupaten Flores Timur secara demografis didominasi oleh penduduk beragama Katolik, Desa Lamakera menampilkan konfigurasi sosial-keagamaan yang berbeda, di mana seluruh penduduknya memeluk agama Islam dan dikenal sebagai komunitas muslim terbesar di kawasan daratan Pulau Solor. Keunikan komposisi religius ini menjadikan Lamakera sebagai salah satu enclave muslim yang penting dalam konteks sosial-budaya Flores Timur.

Sejumlah penelitian antropologis dan etnografis telah mengidentifikasi Lamakera sebagai perkampungan muslim yang memiliki karakteristik khas, terutama terkait mata pencaharian masyarakatnya sebagai nelayan tradisional, termasuk praktik penangkapan paus yang telah berlangsung secara turun-temurun. Robert Barnes, salah satu peneliti yang secara intensif mengkaji masyarakat ini, memberikan kontribusi penting melalui catatan etnografi dan etnohistori mengenai desa muslim penangkap paus di Indonesia. Dalam kajiannya, Barnes menyoroti bahwa masyarakat Lamakera memiliki sistem aliansi kekerabatan yang kompleks, struktur sosial yang berlapis, serta praktik keagamaan yang dilembagakan secara kuat dan terintegrasi dengan adat istiadat setempat ¹.

Komunitas Lamakera merupakan bagian dari rumpun etnis Lamaholot, yang dikenal memiliki tatanan budaya, simbolisme adat, dan pola organisasi sosial yang

¹ R. H. Barnes, "Lamakera, Solor. Ethnographic Notes on a Muslim Whaling Village of Eastern Indonesia," : *Anthropos Institut*, 1996, 75–88; R. H. Barnes, "Lamakera, Solor. Ethnohistory of a Muslim Whaling Village of Eastern Indonesia," 1995.

khas.² Identitas keislaman masyarakat Lamakera tidak berdiri terpisah dari adat Lamaholot, melainkan membentuk suatu pola integratif antara syariat Islam dan kearifan lokal. Pola integrasi ini tidak hanya tercermin dalam praktik ritual keagamaan, tetapi juga dalam mekanisme sosial seperti musyawarah adat, peran lembaga adat, sistem kepemimpinan religius³.

Meskipun kajian mengenai Lamakera telah dilakukan oleh beberapa antropolog khususnya Robert Barnes yang menyoroti dimensi etnografi, sejarah budaya, dan tradisi penangkapan paus⁴. Literatur yang ada umumnya lebih menekankan pada identitas etnis Lamaholot, organisasi sosial kekerabatan, serta praktik ekonomi-tradisional komunitas pesisir. Penelitian-penelitian terdahulu belum banyak memberi perhatian pada dinamika kelembagaan sosial-keagamaan yang beroperasi secara simultan dalam mempengaruhi praktik kehidupan religius masyarakat, terutama dalam konteks hubungan antara lembaga adat dan lembaga syara. Padahal, kedua institusi ini memegang peran sentral dalam pembentukan struktur sosial dan regulasi kehidupan sehari-hari masyarakat Lamakera.

Berbeda dari fokus penelitian sebelumnya, kajian ini menempatkan kelembagaan adat dan badan syara sebagai dua poros yang saling melengkapi dalam sistem sosial Lamakera. Lembaga adat, sebagai representasi nilai budaya Lamaholot, berfungsi menjaga kesinambungan tradisi, mengatur tatanan sosial, serta memastikan berlangsungnya norma-norma komunitarian. Sementara itu, badan syara merupakan lembaga yang mengatur urusan keagamaan Islam, mulai dari penyelenggaraan ibadah, penguatan moral komunitas, hingga fungsi-fungsi dakwah. Kedua lembaga ini tidak beroperasi secara terpisah, tetapi membangun suatu pola sinergi yang khas, di mana nilai adat dan syariat tidak dipertentangkan, melainkan dipadukan dalam pengambilan keputusan kolektif.

² David Levinson dkk., ed., *Encyclopedia of World Cultures*, Gale eBooks (New York, N.Y: G.K. Hall & Co, 1991).

³ Umar Ibnu Alkhatab, *Iktisar Menggali Identitas Lokal: Pengalaman Muslim Lamakera*, ed. oleh Philipus Tule, Fredrik Doeka, dan Ahmad Atang (Universitas Khatolik Widya Mandira, 2018).

⁴ R.H. Barnes, "Educated Fishermen, Social Consequences of Development in an Indonesian Whaling Community," *Bulletin de l'Ecole Française d'Extrême-Orient* 75, no. 1 (1986): 295–314, doi:10.3406/befeo.1986.1711.

Sinergi tersebut tampak nyata dalam proses perumusan dan penerapan kebijakan dakwah di Lamakera. Dalam konteks ini, dakwah tidak hanya dipahami sebagai penyampaian ajaran Islam secara normatif, tetapi juga sebagai praktik sosial yang melibatkan legitimasi adat, struktur otoritas lokal, serta mekanisme musyawarah komunitas. Saat ini di Lamakera terdapat tujuh suku yang hidup berdampingan, rukun dan tanpa adanya konflik. Diantaranya Suku Lewoklodo, Suku Lawerang, Suku Kukun Onang, Suku Ema Onang, Suku Kampung Lamakera, Suku Kiko Onang, dan Suku Hari Onang. Suku-suku tersebut dalam masyarakat lamakera disebut dengan “Suku Pito Kae”. Proses seperti pengaturan kegiatan keagamaan, hingga pengambilan keputusan moral-sosial tertentu, seringkali melalui koordinasi antara tokoh adat, tetua suku, dan pengurus badan syara yang merupakan bagian dari “Suku Pito Kae”. Dengan demikian, dakwah di Lamakera memiliki karakteristik yang berbeda dari komunitas muslim lainnya, karena ia tidak hanya berlandaskan pada otoritas keagamaan formal, tetapi juga pada otoritas adat yang diakui secara kolektif oleh masyarakat Lamaholot Muslim.

Penelitian ini, oleh karena itu, berupaya mengisi celah dalam studi terdahulu dengan mengkaji bagaimana struktur kelembagaan adat dan badan syara bersinergi dalam membentuk praktik kebijakan dakwah di tingkat komunitas. Dengan karakteristik tersebut, Lamakera menjadi ruang sosial yang menarik untuk diteliti, khususnya dalam memahami relasi antara adat dan syara, dinamika kelembagaan lokal, serta bagaimana sistem nilai tradisional dan keagamaan membentuk pola pengambilan keputusan di tingkat komunitas. Keunikan inilah yang menjadikan Lamakera sebagai laboratorium sosial yang kaya untuk mengkaji hubungan antara kebudayaan lokal, struktur kelembagaan, dan praktik dakwah dalam masyarakat muslim tradisional di wilayah pesisir timur Indonesia.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi lapangan atau etnografis⁵. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu

⁵ S. V. Sokolovskii, “Ethnographic Research: Ideals and Reality,” *Anthropology & Archeology of Eurasia* 34, no. 2 (Oktober 1995): 5–38, doi:10.2753/AAE1061-195934025.

memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai realitas sosial yang terjadi di tengah masyarakat, khususnya terkait dengan praktik sosial-keagamaan yang hidup dan berkembang secara alami dalam kehidupan sehari-hari. Melalui strategi etnografis, peneliti berupaya untuk mengamati, memahami, serta menafsirkan berbagai fenomena sosial dan budaya yang ada di masyarakat Lamakera secara langsung dalam konteks kehidupan mereka. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari para informan kunci yang memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Lamakera. Informan tersebut antara lain tokoh adat, tokoh agama, serta pengurus dewan masjid yang berperan aktif dalam mengelola berbagai aktivitas keagamaan dan sosial di wilayah tersebut. Kehadiran para informan ini sangat penting karena mereka menjadi sumber informasi utama dalam menjelaskan nilai-nilai adat, praktik keagamaan, serta dinamika hubungan antara adat dan syariat yang berkembang dalam masyarakat.

Selain sumber data primer, penelitian ini juga memanfaatkan sumber data sekunder yang berasal dari berbagai literatur yang relevan, seperti buku, dokumen resmi, catatan historis, tesis, disertasi, artikel jurnal ilmiah, serta sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat analisis, memberikan kerangka teoritis, serta membantu peneliti dalam memahami konteks historis, sosial, dan budaya masyarakat Lamakera secara lebih luas.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan strategi etnografis ini, penulis berupaya untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tata kelola sosial-keagamaan yang berkembang di Lamakera. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada deskripsi fenomena yang terjadi, tetapi juga mencoba menelaah bagaimana nilai-nilai adat dan ajaran Islam saling berinteraksi, bernegosiasi, dan membentuk pola kehidupan masyarakat.

Lebih jauh lagi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap kajian mengenai integrasi antara adat dan syariat dalam kehidupan masyarakat muslim, khususnya di wilayah pesisir Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga memberikan perspektif baru dalam memahami manajemen kelembagaan lokal yang berbasis nilai budaya serta praktik dakwah yang mengakomodasi tradisi dan kearifan lokal masyarakat.

Dengan melihat Lamakera sebagai sebuah kesatuan sistem sosial yang memadukan tradisi Lamaholot dengan identitas keislaman masyarakatnya, penelitian ini menawarkan sudut pandang yang lebih luas dalam menganalisis dinamika masyarakat muslim tradisional. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat terungkap bagaimana hubungan yang erat antara budaya lokal dan nilai-nilai religius membentuk pola kehidupan sosial, praktik keagamaan, serta identitas kolektif masyarakat Lamakera dalam menghadapi perubahan sosial di era modern.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Struktur Dan Peran Lembaga Adat Di Desa Lamakera

Lembaga adat di Indonesia memiliki peranan sentral sebagai institusi sosial yang mengatur norma, nilai, dan tata kehidupan masyarakat melalui kewenangan yang bersumber dari tradisi serta legitimasi historis. Dalam berbagai komunitas adat, lembaga ini berfungsi menjaga keteraturan sosial dengan menetapkan aturan adat, menyelesaikan sengketa melalui mekanisme musyawarah, serta mempertahankan identitas budaya kolektif. Peranan tersebut telah lama digambarkan dalam kajian hukum adat sebagai sistem yang hidup dan berkembang secara dinamis dalam masyarakat, sebagaimana dijelaskan oleh ⁶ yang menegaskan bahwa hukum adat merupakan hukum yang “hidup” dan bekerja secara nyata dalam praktik sosial. Sejalan dengan itu lembaga adat juga berfungsi sebagai pengelola tata nilai sosial yang mengikat masyarakat melalui norma-norma tidak tertulis yang ditaati secara kolektif ⁷. Dalam hal ini keberadaan kelembagaan adat tidak hanya berperan dalam aspek sosial-budaya, tetapi juga memiliki fungsi yuridis dalam mengatur hubungan antarindividu dan kelompok sesuai asas- asas hukum adat ⁸.

Di Lamakera, Keberadaan lembaga adat ditandai dengan ikatan kekeluargaan yang ada disana. Dalam hal ini ikatan kekeluargaan di desa Lamakera

⁶ Cornelis van Vollenhoven dan Cornelis van Vollenhoven, *Penemuan Hukum Adat*, Cet. 2 (Jakarta: Djambatan, 1987).

⁷ Soepomo R, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2000).

⁸ Sigit Sapto Nugroho, Hilman Syahrial Haq, dan Anik Tri Haryani, *Pengantar Hukum Indonesia* (Penerbit Lakeisha, 2020).

disusun berdasarkan keturunan nenek yang membentuk lagi sebuah ikatan keluarga yang disebut satu rumah atau ikatan lango tou. Dari lango tou kemudian membentuk satu klan yang setiap klan akan dipimpin oleh sesepuh adat atau orang yang dituakan dalam urusan klan tersebut. Masyarakat Lamakera menyebut orang yang dituakan atau sesepuh adat yang memimpin klan disebut orang tua kelera. Dari beberapa klan kemudian membentuk persekutuan terbesar yang disebut suku. Pada setiap suku terdapat ketua adat yang berfungsi sebagai sesepuh yang akan mengkoordinir semua ketua adat atau pimpinan klan dalam setiap kegiatan adat dan sosial yang berhubungan dengan kepentingan umum dalam suku tersebut, misalnya menyangkut kepentingan umum yang berhubungan dengan suku lain atau yang berhubungan dengan urusan agama, sosial maupun budaya.

Bentuk-bentuk lembaga adat di desa Lamakera ditandai dengan keberadaan setiap suku yang ada di desa Lamakera. Pada setiap suku membentuk sebuah persekutuan yang disebut klan. Hingga saat ini keberadaan Lembaga adat di desa Lamakera berjumlah 7 (tujuh) yang diistilahkan dengan Suku Pito Kae. Diantara lembaga-lembaga adat yang mendiami desa Lamakera meliputi: Pertama, Lembaga adat Suku Lewoklodo. Lembaga ini terdiri dari tiga klan yaitu: Klan Suku Lolong Klan Parak Lolong dan Klan Bloweng Matang. Kedua, Lembaga adat Suku Ema Onang. Lembaga ini terdiri dari empat klan yaitu: Klan Suku Lolong Klan Lawang Onang Klan Balaga dan Klan Wudi Pukang. Ketiga, Lembaga adat Suku Kiko Onang. Lembaga ini terdiri dari tiga klan yaitu: Klan Koko Belang dan Kiko Kede Klan Beliko Lolong dan Beliko Rereng serta Klan Lawung. Keempat, Lembaga adat Suku Kampung Lamakera. Lembaga ini terdiri dari tiga klan yaitu: Klan Kerbau Kotan, Klan Sinun Onang dan Klan Parak Onang. Kelima Lembaga adat Suku Hari Onang. Lembaga ini terdiri dari empat klan yaitu: Klan Hering Guhir Klan Mahing Klan Maloko dan Klan Tamukin. Keenam, Lembaga adat Suku Lawerang. Lembaga ini terdiri dari tiga klan yaitu: Klan Kedang Onang Klan Lamalewa dan Klan Labe Onang. Ketujuh, Lembaga adat Suku Kukun Onang. Lembaga ini terdiri dari tiga klan yaitu: Klan Niha Onang Klan Siang Gantong dan Klan Lango Petung.

Keberadaan lembaga adat dalam proses pengambilan kebijakan memiliki kebiasaan yang masih dilakukan secara kontinyu dikalangan masyarakat Lamakera. Meskipun tradisi yang dimaksud telah mengalami perubahan sebagai bagian dari adaptasi dengan perkembangan zaman. Namun secara substantifnya dapat dipertahankan, sehingga pelaksanaan setiap tradisi dapat memberikan pengaruh positif. Misalnya tradisi dalam pengambilan keputusan dan pembagian kekuasaan setiap suku yang ada di Lamakera. Dalam hal ini, pembagian kekuasaan di Lamakera tidak dipegang secara perorangan melainkan dipegang secara suku atau marga. Sistem pemerintahan di Lamakera terdiri dari Pertama terdapat pada klan Parak Ona yang bertugas mengurus urusan Raja, Kedua, klan Sinun Onang bertugas mengurus urusan Keagamaan yang kemudian membentuk struktur lembaga badan syara. Dan ketiga, klan Kerbau Kotan bertugas dalam mengurus urusan Adat. Dalam istilah adat disebut dengan “Bella Tello” (Tiga Suku Raja) tiga klan diatas terhimpun dalam satu suku besar yakni suku Kampung Lamakera.

Dari pemangku kepentingan diatas, pertama jika persoalan rakyat didasari atas kepentingan Raja, maka proses penyelesaian dan musyawarahnya di Rumah Raja atau Lango Seng. Kedua, jika persoalan rakyat didasari atas kepentingan Agama maka proses penyelesaian dan musyawarahnya di Lango Arang atau rumah adat klan Sinun Onang maupun di Masjid. Dan Ketiga jika persoalan rakyat didasari atas kepentingan bersama urusan kampung dan konflik sengketa diputuskan oleh klan Kerbau Kotan dan proses penyelesaian dan musyawarahnya di Lango Lewo atau Rumah Adat Lamakera.

Karena terdiri dari Tiga Suku Raja, dibawah komando klan Parak Ona, dalam mengurus urusan pertahanan dan keamanan tiga suku raja diatas dibantu oleh beberapa suku yakni diantaranya suku Lewoklodo yang bertugas sebagai Angakatan Laut (Kapitan Laut) dan suku Kukun Onang dari klan Siang Gantung bertugas sebagai panglima tertinggi urusan pertahanan dan keamanan (Kapiitan Belang). Namun karena perubahan zaman sistem pemerintahan di Lamakera tidak lagi berdasarkan pada peran raja dari suku Parak Ona sebagai kepala urusan pertahanan dan keamanan desa, melainkan diserahkan kepada Haminte yang merupakan koordinator desa atau kepala desa yang kemudian disebut dengan raja

kemudian terbentuklah sistem pemerintahan di Lamakera dengan desa gaya baru yang mengakibatkan pemekaran desa Lamakera terdiri dari dua dusun yakni dusun Watobuku dan Motonwutun yang dipimpin oleh Kepala Desa hasil dari pemilihan umum. Selain itu, dibawah komando klan Sinun Dasi, dalam mengurus urusan keagamaan klan Sinun Dasi kemudian membentuk koordinator Badan Syara dibantu oleh beberapa suku, yakni suku Ema Onang dari klan Lango Khutbah bertugas sebagai koordinator khotib, klan Sinun Dasi sendiri bertugas sebagai koordinator urusan imam dan suku Lawerang dari klan Duo Onang bertugas sebagai koordinator urusan Muadzin atau Bilal di Masjid.

Perwakilan Tiga suku raja selanjutnya adalah dari klan Kerbau Kotan. Tugas dari klan kerbau Kotan adalah koordinator dalam urusan konflik adat, dan menjadi wadah perumusan dan penyelesaian dalam segala urusan desa. Kehadiran lembaga Badan Syara di Lamakera sekaligus juga menjadi penyempurna Tiga Suku Raja dan telah memberikan peranannya dalam menjawab setiap tantangan zaman dan persolanan rakyat. Kedudukan lembaga badan syara di Lamakera ditandai dengan keterlibatannya bersama lembaga adat dalam setiap kegiatan sosial, agama, maupun kegiatan adat istiadat masyarakat Lamakera. Seperti, misalnya tradisi mengirim doa, urusan kematian, pemandian jenajah, pelaksanaan pernikahan, maupun pengajian al-quran. Untuk menjalankan tugasnya masyarakat adat di Lamakera dibantu oleh petugas syara yakni para imam yang dibantu oleh khatib, bilal, bagian ketakmiran masjid dan bahkan juga dibantu oleh tokoh agama lainnya yang memiliki kompetensi ilmu dalam mengurus urusan keagamaan.

2. Badan Syara dalam Relasi dengan Lembaga Adat

Dalam banyak komunitas Muslim di Indonesia, pengelolaan urusan keagamaan tidak hanya berada dalam domain lembaga formal seperti pengurus masjid, tetapi juga terkait erat dengan struktur adat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi kemasjidan yang secara keagamaan dikenal sebagai Badan Syara memiliki interaksi kompleks dengan lembaga adat. Masyarakat Lamakera adalah contoh khas bagaimana agama dan adat tidak berjalan secara terpisah, tetapi saling mengisi dan membentuk struktur otoritas yang unik. Dalam kerangka ini, Badan

Syara dipandang sebagai lembaga keagamaan yang bekerja di dalam struktur adat, bukan di luar atau di atasnya.

Salah satu ciri khas masyarakat Lamakera adalah adanya pembagian kewenangan adat berdasarkan suku-suku tertentu. Untuk urusan agama, masyarakat memberikan kewenangan khusus kepada Suku Sinun Onang, sehingga mereka menjadi representasi Badan Syara atau otoritas keagamaan di tingkat komunitas. Sistem kepemimpinan syara dipersonifikasikan oleh suku Sinun Onang yang secara turun-temurun diberi legitimasi adat untuk menangani semua urusan agama. Relasi sinergis antara adat dan syara ini mencerminkan pola integratif sebagaimana dijelaskan oleh para antropolog, bahwa struktur sosial tradisional di Indonesia cenderung menempatkan adat dan agama dalam satu sistem norma yang bersifat komplementer⁹.

Dalam praktiknya, Suku Sinun Onang berfungsi sebagai: penentu utama dalam kebijakan keagamaan, pembuat keputusan final terkait urusan agama, penjaga kemurnian tradisi Islam lokal, otoritas dalam ritual dan tata ibadah komunitas. Kewenangan ini bukan sekadar simbolis, tetapi bersifat praktis dan mengikat secara sosial. Dalam berbagai urusan keagamaan, Badan Syara (yang direpresentasikan oleh suku Sinun Onang) memegang kendali penuh, antara lain: Pertama, Urusan Imam, Khatib, Bilal/Muadzin, dalam hal ini Penunjukan imam, khatib, bilal/muadzin bukan hanya persoalan kompetensi keagamaan, tetapi juga legitimasi adat. Suku Sinun Onang berwenang menentukan siapa yang layak mengambil bagian dari tugas-tugas keagamaan tersebut berdasarkan tradisi dan norma agama.

Kedua, Pengaturan Fardu Kifayah (Pemandian dan Pengurusan Jenazah). Koordinasi urusan jenazah mulai dari pemandian, pengkafanan, hingga penguburan, dipandu oleh suku Sinun Onang yang kemudian diberikan tugas kepada tokoh masyarakat yang dianggap memiliki pemahaman keagamaan yang matang. Dalam hal ini masyarakat Lamakera menyebutnya dengan Jou Modin. Yang menjadi menarik dari rosesi pengurusan jenazah di Lamakera adalah, jika yang

⁹ Clifford Geertz, *The Religion of Java* (Chicago London: University of Chicago press, 1976).

meninggal dunia besar dari kalangan suku Bella Tello (Tiga Suku Raja) yakni Suku Kampung Lamakera dari klan Sinun Onang, Parak Onang dan Kerbau Kotang maka prosesi pengurusan jenazah dilakukan berdasarkan peran suku yang telah ditetapkan oleh adat-istiadat yang berlaku dalam tradisi masyarakat. Misalnya, untuk koordinasi pengurusan jenazah dalam penyediaan air pemandian diatur dan diurus oleh orang-orang dari suku Kukun Onang, untuk koordinasi pengurusan jenazah dalam penyediaan landas atau papan diurus oleh orang-orang dari suku Ema Onang dan untuk koordinasi urusan penggalian tanah atau penggalian kubur dilakukan oleh orang-orang dari suku Lawerang.

Dengan demikian, Kombinasi ini membuat keputusan keagamaan memiliki kekuatan sosial yang besar dan jarang dipertanyakan. Badan Syara di masyarakat Lamakera tidak dipahami sebagai lembaga formal semata, tetapi sebagai otoritas keagamaan yang dilembagakan dalam struktur adat berbasis suku.

3. Struktur otoritas Religius Lembaga Adat dan Badan Syara

Keberadaan otoritas religius dalam struktur sosial masyarakat Lamakera tidak dapat dipisahkan dari dinamika historis pembentukan lembaga adat dan Badan Syara yang keduanya berakar kuat pada sistem genealogis keturunan Raja Sangaji Dasi, di mana melalui proses pemekaran kekuasaan yang dilakukan secara sadar dan deliberatif oleh Raja Sangaji Dasi bersama para pemimpin suku dalam sebuah musyawarah adat yang melibatkan seluruh sesepuh Lamakera, ditetapkan bahwa salah satu dari puteranya, yakni Kampuis Sangaji Dasi, diberi mandat khusus untuk memegang dan mengoordinasikan urusan keagamaan sebagai langkah strategis untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, mencegah konflik antar keturunan, serta memastikan bahwa urusan agama diletakkan pada pihak yang dianggap paling layak secara adat maupun spiritual.

Penunjukan ini kemudian melahirkan sebuah garis keturunan religius yang dalam perkembangan selanjutnya membentuk klan Sinun Onang, yaitu klan yang secara eksklusif dan turun-temurun diakui sebagai satu-satunya pewaris sah otoritas syara dalam masyarakat Lamakera, sehingga segala urusan Badan Syara meliputi penentuan imam, khatib, bilal atau muazin, pengaturan tata ibadah, pengambilan keputusan dalam persoalan keagamaan, hingga pelaksanaan fardu kifayah seperti

pemandian dan pengurusan jenazah hanya dapat dipimpin oleh keturunan langsung Kampuis Sangaji Dasi; sementara itu suku-suku lain, meskipun dihargai kontribusinya dan dilibatkan dalam musyawarah adat serta diperbolehkan memberi saran dan pandangan, tidak memiliki hak mutlak dalam menentukan arah atau keputusan final urusan syara, karena otoritas tersebut secara adat telah diikatkan pada garis genealogis tertentu yang melahirkan sebuah bentuk kepemimpinan religius tradisional.

Dalam perspektif sosiologi klasik Max Weber, konsep otoritas (authority) merupakan pusat analisis untuk memahami bagaimana kekuasaan dijalankan, ditaati, dan dilegitimasi dalam suatu masyarakat. Weber membagi otoritas menjadi tiga tipe ideal-legal-rasional, tradisional, dan karismatik¹⁰, namun dalam konteks masyarakat adat seperti Lamakera, dua tipe terakhir yaitu otoritas tradisional dan otoritas karismatik menjadi sangat relevan. Keduanya menjelaskan bagaimana keturunan Kampuis Sangaji Dasi, terutama klan Sinun Onang, memperoleh dan mempertahankan posisi eksklusif sebagai pemegang otoritas religius dalam Badan Syara.

Garis otoritas religius ini terlihat jelas dalam silsilah pemangku Badan Syara yang berlanjut dari masa ke masa, mulai dari Kampuis Sangaji Dasi, kemudian diteruskan oleh Kissie Mitani Dasi, Burhan Mitani Dasi, Rauf Mitani Dasi, Abubakar Mitani Dasi, Ismail Mitani Dasi, hingga mencapai generasi kontemporer yang kini dipegang oleh Ibrahim Rauf Sinun Dasi sebagai imam Masjid Al-Ijtihad Lamakera, dan keseluruhan rangkaian pewarisan ini membuktikan bahwa dalam masyarakat Lamakera, adat dan agama bukanlah dua entitas yang berjalan sendiri-sendiri, melainkan dua sistem yang saling menguatkan, dengan adat yang memberikan legitimasi sosial dan agama yang memberikan legitimasi spiritual, sehingga integrasi keduanya membentuk suatu struktur otoritas religius yang stabil, diakui, dan menjadi fondasi kehidupan keagamaan komunitas hingga saat ini. Dalam model ini, masyarakat menerima otoritas bukan karena aturan tertulis atau kompetensi

¹⁰ Max Weber, Guenther Roth, dan Claus Wittich, *Economy and Society: An Outline of Interpretative Sociology* (Berkeley London: University of California press, 1978).

teknis, tetapi karena keyakinan mendalam bahwa struktur tersebut telah “sejak dulu” menjadi bagian dari tatanan sosial yang sah

D. Penutup

Struktur otoritas religius dalam masyarakat Lamakera merupakan hasil integrasi historis antara adat, genealogis kekuasaan, dan tata nilai Islam yang telah dilembagakan secara turun-temurun. Melalui keputusan musyawarah adat pada masa Raja Sangaji Dasi, penunjukan Kampuis Sangaji Dasi sebagai pemegang urusan keagamaan membentuk fondasi bagi terbentuknya klan Sinun Onang sebagai satu-satunya garis keturunan yang sah untuk memimpin Badan Syara. Selain itu, Badan Syara berperan sebagai sistem manajemen dakwah desa, karena melalui koordinasi eksklusif Suku Sinun Onang, semua kegiatan dakwah mulai dari pengajaran agama, pengajian, bimbingan moral, hingga pengelolaan ritual keagamaan dijalankan secara terstruktur, terpusat, dan berkesinambungan, sehingga masyarakat menerima arahan agama secara seragam dan konsisten sesuai nilai-nilai Islam lokal.

Sistem ini memastikan bahwa Badan Syara berfungsi bukan sekadar sebagai lembaga keagamaan, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan sosial dan moral masyarakat. Suku-suku lain dapat berpartisipasi dalam musyawarah dan memberi masukan, tetapi hak untuk mengambil keputusan final mengenai urusan syara seperti penetapan imam, khatib, muazin, tata ibadah, dan pengelolaan fardu kifayah tetap merupakan hak eksklusif keturunan Sinun Onang. Konsistensi garis pewarisan dari Kampuis Sangaji Dasi, Kissie Mitan Dasi, Burhan Mitan Dasi, Rauf Mitan Dasi, Abubakar Mitan Dasi, Ismail Mitan Dasi, hingga Imam Ibrahim Rauf Sinun Dasi hari ini, menunjukkan bahwa legitimasi adat-religius tersebut tidak mengalami disrupsi, melainkan terus diperkuat oleh penerimaan sosial dan penghormatan masyarakat. Pada akhirnya, keberlanjutan otoritas religius ini menunjukkan bahwa adat dan agama di Lamakera bukanlah dua sistem yang berjalan sejajar tetapi terjalin erat sebagai kesatuan struktur sosial, di mana adat memberikan kerangka legitimasi dan agama memberikan kedalaman normatif yang menjaga stabilitas, keharmonisan, dan identitas komunal masyarakat Lamakera hingga masa kini.

Daftar Pustaka

- Ade Nurdin dan Riswan, ed. *Membumikan Islam: keluasaan dan keluwesannya syariat Islam untuk manusia*. Mizan Pustaka, 2018.
- Barnes, R. H. "Lamakera, Solor. Ethnographic Notes on a Muslim Whaling Village of Eastern Indonesia." : : *Anthropos Institut*, 1996, 75–88.
- Barnes, R.H. "Educated Fishermen, Social Consequences of Development in an Indonesian Whaling Community." *Bulletin de l'Ecole Française d'Extrême-Orient* 75, no. 1 (1986): 295–314. doi:10.3406/befeo.1986.1711.
- Geertz, Clifford. *The Religion of Java*. Chicago London: University of Chicago press, 1976.
- Levinson, David, Timothy J. O'Leary, Terence E. Hays, Paul Hockings, Linda A. Bennett, Paul Friedrich, Norma Diamond, dkk., ed. *Encyclopedia of World Cultures*. Gale eBooks. New York, N.Y: G.K. Hall & Co, 1991.
- R. H. Barnes. "Lamakera, Solor. Ethnohistory of a Muslim Whaling Village of Eastern Indonesia," 1995.
- Sigit Supto Nugroho, Hilman Syahrial Haq, dan Anik Tri Haryani. *Pengantar Hukum Indonesia*. Penerbit Lakeisha, 2020.
- Soepomo R. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2000.
- Sokolovskii, S. V. "Ethnographic Research: Ideals and Reality." *Anthropology & Archeology of Eurasia* 34, no. 2 (Oktober 1995): 5–38. doi:10.2753/AAE1061-195934025.
- Umar Ibnu Alkhatab. *Ikhtiar Menggali Identitas Lokal: Pengalaman Muslim Lamakera*. Disunting oleh Philipus Tule, Fredrik Doeka, dan Ahmad Atang. Universitas Khatolik Widya Mandira, 2018.
- Vollenhoven, Cornelis van, dan Cornelis van Vollenhoven. *Penemuan Hukum Adat*. Cet. 2. Jakarta: Djambatan, 1987.
- Weber, Max, Guenther Roth, dan Claus Wittich. *Economy and Society: An Outline of Interpretative Sociology*. Berkeley London: University of California press, 1978.